

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TARI TRADISIONAL
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**

SKRIPSI

Oleh

Aplia Eka Dewi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF TRADITIONAL DANCE ACCORDING TO INTERNATIONAL LAW

BY

APLIA EKA DEWI

Indonesia is a country that consists of various ethnics that have a diverse culture with the types and forms of traditional art that are distinctive and representative of their respective regions. One of the traditional forms of art is traditional dance that requires maintenance, preservation, and protection to be enjoyed by the next generation. Traditional dance is one of the cultural products that are also prone to become victims such as claims occur in Reog Dance and Pendet Dance by neighboring countries.

This study aims to determine the protection arrangements for traditional dance according to International Law and Implementation of legal protection against traditional dance in Indonesia. The method used in this research is the method of normative legal research, with data collection techniques through literature study. Then performed data analysis is a qualitative analysis method.

The result of study shows that Legal protection of traditional dance under international law has four conventions, among which the first Convention on Biological Diversity of 1992 provides guidance for the protection of traditional knowledge through Article 8 (j) about practices of indigenous and local communities embodying traditional lifestyles, Article 17 paragraph (2) about indigenous knowledge and traditional, and Article 18 paragraph (4) about encourage and develop methods of cooperation for the development and use of technologies, including indigenous and traditional technologies. Then the second is the UNESCO Convention 2003 in Article 2 (2) on the Security of Intangible Cultural Heritage where one of them is Traditional Dance. After that there is the Convention of the World Intellectual Property Organization (WIPO) describes the intellectual property associated with artistic performances discussed in Article 2 paragraph (8). The last is a TRIPs Agreement Article 2 paragraph (2) and Article 9 paragraph (1) explaining the protection of literary and artistic works through the Berne Convention. The Berne Convention regulates it in chapter 2 (1) about choreography.

Implementation of the protection of traditional dance in Indonesia that is by the existence of several provisions, among others: Law Number 28 of 2014 on Copyright, Presidential Regulation No.78 of 2007 concerning ratification for the safeguarding of the intangible cultural heritage of 2003, Minister of Education and Culture Regulation Number 106 of 2013 on Indonesia's Intangible Cultural Heritage, Presidential Decree Number 18/1997 on the ratification of Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, and Presidential Decree no. 19/1997 on WIPO copyright treaty (WCT). The material implementation of traditional dance in Indonesia, among others, by holding an annual event of Indonesia Dancing at Gallery Indonesia Kaya and Ministry of Culture and Tourism has made various efforts to protect the utilization of cultural heritage, among others: requests to local governments conduct an inventory, inventory of intellectual property of Traditional Knowledge (PT) and Traditional Cultural Expression (EBT), compilation of documents, preparation and issuance of Minister of Culture and Regulations on Guidelines and Criteria of Cultural Heritage Protection of intangible.

Keywords: Legal Protection, Traditional Dance, International Law

ABSTRAK

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TARI TRADISIONAL
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**

OLEH

APLIA EKA DEWI

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai etnis yang memiliki beragam budaya dengan jenis dan bentuk kesenian tradisional yang khas dan representatif dari daerahnya masing-masing. Salah satu bentuk kesenian tradisional adalah tari tradisional yang membutuhkan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan agar dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Tari tradisional merupakan salah satu produk budaya yang juga rawan menjadi korban seperti terjadi klaim pada Tari Reog dan Tari Pendet oleh negara-negara tetangga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan tari tradisional menurut Hukum Internasional dan Penerapan perlindungan hukum terhadap tari tradisional di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Kemudian dilakukan analisis data berupa metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum tari tradisional menurut hukum internasional memiliki empat konvensi, di antaranya *Convention on Biological Diversity* (CBD) tahun 1992 yang memberikan panduan untuk perlindungan pengetahuan tradisional melalui Pasal 8 (j) tentang praktik-praktik masyarakat asli dan lokal yang mencerminkan gaya hidup berciri tradisional, Pasal 17 (2) tentang pengetahuan asli dan tradisional dan Pasal 18 (4) tentang kewajiban para pihak untuk mendorong dan mengembangkan metode kerjasama, pengembangan dan penggunaan teknologi, termasuk teknologi asli dan tradisional. Kemudian yang kedua adalah Konvensi UNESCO 2003 dalam Pasal 2 (2) tentang Pengamanan Warisan Budaya Tak Benda dimana salah satunya adalah Tari Tradisional. Setelah itu ada Konvensi *World Intellectual Property Organization* (WIPO) menggambarkan kekayaan intelektual yang terkait dengan pertunjukan artistik yang dibahas dalam Pasal 2 (8). Terakhir adalah Perjanjian TRIPs Pasal 2 (2) dan Pasal 9 (1) yang menjelaskan perlindungan karya sastra dan

karya seni melalui Konvensi Berne. Konvensi Berne mengaturnya dalam Pasal 2 (1) tentang koreografi.

Implementasi terhadap perlindungan tari tradisional di Indonesia yaitu dengan adanya beberapa ketentuan antara lain: Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 mengenai pengesahan *convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage* (konvensi untuk perlindungan warisan budaya tak benda) tahun 2003, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Warisan Budaya Tak Benda Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 18/1997 tentang ratifikasi *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, dan Keputusan Presiden No. 19/1997 tentang WIPO *copyright treaty* (WCT). Implementasi secara materil terhadap tari tradisional di Indonesia diantaranya dengan menggelar acara tahunan Indonesia Menari di Gallery Indonesia Kaya, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata melakukan berbagai upaya antara lain: Permintaan kepada pemerintah daerah melakukan inventarisasi, Inventarisasi kekayaan intelektual, Pengetahuan Tradisional (PT) dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Penyusunan dokumen, Penyusunan dan penerbitan Peraturan Menbudpar tentang Pedoman dan Kriteria Perlindungan Budaya Warisan Budaya Tak Benda.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tari Tradisional, Hukum Internasional

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TARI TRADISIONAL
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**

Oleh

Aplia Eka Dewi

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
TARI TRADISIONAL MENURUT HUKUM
INTERNASIONAL**

Nama Mahasiswa : *Aplia Eka Dewi*

No. Pokok Mahasiswa : **1312011055**

Bagian : **Hukum Internasional**

Fakultas : **Hukum**



MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP 19621109 198703 1 003

Desy Churul Aini, S.H., M.H.
NIP 19810609 200604 2 027

2. **Ketua Bagian Hukum Internasional**


Melly Kida, S.H., M.Hum.
NIP 19591025 198503 2 014

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua

: Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.




Sekretaris/Anggota : Desy Churul Aini, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Naek Siregar, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H., M.Hum.

NIP 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 18 Januari 2018

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Aplia Eka Dewi, putri dari ayahanda Sobri dan ibunda Hawati, penulis dilahirkan pada Tanggal 05 April 1994 di Maja Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

Penulis menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) SDN 1 Puralaksana Way Tenong 2006, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) SMPN 1 Way Tenong 2009, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) SMAN 1 Kalianda yang diselesaikan pada tahun 2012.

Pada Tahun 2013, berkat ridha Allah SWT penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri).

PERSEMBAHAN

*Maha suci Allah dan Segala Puji untuk-Nya, sejumlah makhluk-Nya,
Keridhaan diri-Nya, perhiasan 'Arsy-Nya dan sebanyak tinta Khalimah-
Nya*

Untuk-Nya yang tidak pernah tidur dan lupa akan makhluk-Nya,

Sang penguasa alam semesta beserta isinya

*Untaian huruf, kata dan kalimat berpadu dengan angka, menjadi sebuah
bentuk karya bernama skripsi ini ku persembahkan untuk mereka yang
ditakdirkan menjadi lumbung kasih sayang yang tiada pernah bertemu
tepi dan mengenal sebuah akhir....*

*Kedua orang tuaku tercinta Sobri dan Hawati yang dalam sembah
sujudnya tiada henti selalu mendoakanku, memberi cinta dan kasih
sayangnya, dan tiada hentinya selalu membimbing dan mengarahkan
adinda diperjuangan dunia menuju akhirat, terimakasih banyak atas
pengorbanan yang telah adinda terima, tidak ada yang dapat adinda
berikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan ibu dan ayah selama ini.*

*Saudara-saudaraku, Ulfa Kurnia Sari, Wulan Dartika Sari, dan Sesil
Maulia Gresti yang telah menjadi penyemangat, perhatian dan penuh
kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.*

Almamater Tercinta Universitas Lampung

MOTTO

Rahasia untuk maju adalah memulai.

(Mark Twain)

Too fast to live, too young to die.

(G-dragon)

Jangan khawatir ketika anda diacuhkan, tapi berjuanglah jadi layak untuk dikenal.

(Abraham Lincoln)

SANWACANA

Segala ucapan rasa syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang maha berhak menguasai seluruh langit dan bumi, yang tidak akan pernah memejamkan mata-Nya untuk selalu tetap mengawasi ciptaan-Nya yang paling mulia, serta yang akan menjadi hakim sangat adil di hari akhir nanti. Segala puji bagi Allah atas nikmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi dengan judul, **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TARI TRADISIONAL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL”** merupakan hasil penelitian yang dibuat untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana di bidang Hukum Internasional.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Ibu Melly Aida, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. selaku Pembimbing Satu yang telah membantu, membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Desy Churul Aini, S.H., M.H. selaku Pembimbing Dua yang telah meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Naek Siregar, S.H., M.Hum. selaku Penguji Utama yang telah memberikan masukannya dan sarannya sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Rehulina, S.H., M.H. selaku Pembahas ke-II yang telah memberikan masukan dan sarannya sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Elman Eddy Patra, S.Hum. selaku Pembimbing Akademik;
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dan menetaskan ilmu-ilmu yang luar biasa selama ini kepada penulis dalam masa studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Mba Eka Yulianti, Bang Jefri, Kiay Apri, dan yang lainnya terimakasih atas bantuannya selama ini dalam menyelesaikan administrasi penulis;
10. Untuk Ayahku tercinta Sobri yang selalu menjadi penyemangat dan panutan, terimakasih atas pengorbanan dan kasih sayang selama ini;
11. Untuk Ibuku tercinta Hawati yang selalu sabar dan mendukung semua kegiatanku, terimakasih atas segala doa dan nasihat yang telah diberikan selama ini;

12. Untuk Adik-adikku Ulfa Kurnia Sari, Wulan Dartika Sari, dan Sesil Maulia Gresti yang telah mendukung dan memberi semangat tiada henti, perhatian dengan penuh rasa sabar dan penuh kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Untuk Bibiku Dr. Erna Dewi, S.H, M.H, dan Pamanku Damanhuri Warganegara, S.H, M.H., terimakasih yang sebesar-besarnya telah menjadi orangtua di kampus tercinta dan mendukung dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
14. Untuk Kekasihku tercinta Ade Chandra Sofian yang tiada henti memberi semangat dan dukungannya, terimakasih atas kesabaran dan perhatiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
15. Untuk Teman seperjuanganku Annisa Dea Nastiti, Cindy Juniasyam, Devi Ramadhanti, Bella Anjelita, Bevi Septriana, Darul Kutni Almurowi, Darma Dian Saputra, Aini Puspita Sari, Aulianisa Saraswati, Febri Siagian, Agung Fatahillah, Ahmad Syaiful Bahri, Agung Kurniawan, Desna Aji Dirgantara, Arif Setiawan, Chandy Afrizal, terimakasih telah membantu dan memberi masukan selama kita berjuang.
16. Untuk Teman-temanku di jurusan Hukum Internasional Angkatan 2013 Alfat Fauzi, Desia Rahma Banjarsari, Pratama, Resti Siregar, Ria Silviana, Risa Mahdewi, Tina A, Pratama, Vizay Guntoro, dan Widya Arum Sari, terimakasih atas bantuan dan semangatnya selama ini;
17. Untuk HIMA Hukum Internasional terimakasih telah menjadi keluarga dan pembelajaran berarti selama ini;

Penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya dalam proses penulisan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwasannya masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan ini. Semoga skripsi ini dapat menjadi hal yang berguna dan bermanfaat bagi pembacanya, dan bagi penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

Bandar Lampung, 18 Januari 2018

Penulis

Aplia Eka Dewi

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	ii
ABSTRAK.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
1. Tujuan Penelitian.....	12
2. Kegunaan Penelitian.....	12
D. Ruang Lingkup.....	13
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsepsi Perlindungan Hukum.....	16
B. Gambaran Umum Tari Tradisional.....	18
1. Definisi Tari Tradisional.....	18
2. Sejarah Tari Tradisional.....	23
3. Fungsi dan Jenis Tari.....	29
a. Fungsi Tari.....	29
b. Jenis Tari.....	32
1. Tari Tradisional.....	32
2. Tari Nontradisional.....	34
4. Peran Seni Tari.....	35
a. Tari Sebagai Alat Komunikasi.....	35
b. Tari Sebagai Alat Hiburan.....	36
C. Konvensi-Konvensi Tentang Pengaturan Tari Tradisional.....	37
a. <i>Convention on Biological Diversity (CBD)</i> tahun 1992.....	37
b. <i>Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage</i> (Konvensi UNESCO 2003).....	38
c. <i>World Intellectual Property Organization (WIPO)</i>	39
d. <i>Agreement Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs)</i>	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Masalah.....	40
C. Sumber Data.....	41
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	42
E. Analisis Data.....	43

BAB IV PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Tari Tradisional Menurut Hukum Internasional.....	45
1. <i>Convention on Biological Diversity</i> (CBD) tahun 1992.....	45
2. <i>Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage</i> 2003 (Konvensi UNESCO 2003).....	48
3. <i>Convention of World Intellectual Property Organizatio</i> (WIPO).....	61
4. <i>Agreement Trade Related Aspects of Intellectual Property Right</i> (TRIPs).....	66
B. Implementasi dari Perlindungan Hukum Terhadap Tari Tradisional Di Indonesia.....	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tari Bali.....	22
Gambar 2. Tari Kecak	24
Gambar 3. Tari Gending Sriwijaya	24
Gambar 4. Tari Saman	25
Gambar 5. Tari Piring	26
Gambar 6. Tari Piring (Kostum)	27
Gambar 7. Tari Tor Tor.....	27
Gambar 8. Tari Gambyong	30
Gambar 9. Tari Jejer Gandrung.....	30
Gambar 10. Tari Gangnam Style	35
Gambar 11. Tari Dindin Badindin	37
Gambar 12. Tari Bedana	37
Gambar 13. Diagram Tentang Mekanisme Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda.....	60
Gambar 14. Diagram Tentang Pengelolaan Data Kebudayaan Nasional	79

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki keberagaman budaya, keberagaman ini yang menjadikan Indonesia kaya. Kekayaan Indonesia dalam hal budaya terdiri dari beragam budaya tradisional. Budaya tradisional ini dalam dunia internasional dikenal sebagai pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional yang diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki masyarakat secara turun temurun yang meliputi pengetahuan tentang permainan tradisional, lagu, cerita, legenda serta kebudayaan dan kesenian masyarakat. Kaitannya dengan pengetahuan tradisional terdapat istilah yang disebut dengan tradisi budaya (*folklore*).¹ Penyebutan terhadap *folklore* (dalam bahasa Indonesia menjadi folklor) ini lebih dimaksudkan untuk menyempitkan ruang lingkup suatu pengetahuan tradisional ke dalam ruang lingkup seni, sastra dan pengetahuan. Tari tradisional merupakan salah satu jenis pengetahuan tradisional.

Indonesia merupakan negara yang terdiri atas berbagai etnis yang memiliki kebudayaan yang beragam dengan jenis dan bentuk seni tradisi yang khas dan mewakili daerah masing-masing. Salah satu bentuk seni tradisi yaitu tari

¹<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/SKRIPSI%20AWENGI%20RETNO%20DUMILAH%20E1A010213.pdf> dikutip dalam skripsi AWENGI RETNO DUMILAH berjudul PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS TARI TRADISIONAL bersumber pada buku Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Foklor Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hlm. 2.

tradisional yang memerlukan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan agar dapat dinikmati oleh generasi berikutnya.²

Tari Tradisional adalah tari yang secara koreografis telah mengalami proses garap yang sudah baku. Tari tradisional telah mengalami proses kulturasi atau pewarisan budaya yang cukup lama. Jenis tari ini bertumpu pada pola-pola tradisi atau kebiasaan yang sudah ada dari nenek moyang, garapan tari bersifat pewarisan kultur budaya yang disampaikan secara turun-temurun.³

Beberapa daerah memiliki potensi obyek dan daya tarik wisata budaya, keberadaan seni pertunjukan seringkali justru menjadi salah satu daya tarik utama wisatawan untuk berkunjung ke daerah tersebut bukan sekedar sebagai atraksi suplemen (pelengkap). Saat ini destinasi wisata di Indonesia yang telah membentuk citra tari sebagai ikon pariwisata adalah Pulau Bali yang terkenal dengan tari Balinya, tidak peduli dengan nama khusus jenis tarinya (pendet/kecak/barong), semua jenis tari yang ada di Bali dikenal dengan sebutan Tari Bali bagi wisatawan.⁴

Tari tradisional juga sebagai seni pertunjukan. Budaya seni pertunjukan tradisional adalah elemen budaya yang paling konkret yang dapat segera ditawarkan kepada wisatawan karena sifat universal seni tari dan musik sebagai pengiringnya lebih mudah untuk dinikmati (diapresiasi) wisatawan tanpa perlu keterlibatan yang mendalam; dan mudah dikemas untuk didatangkan ke hotel-hotel, termasuk dipertontonkan ke luar negeri dalam wujud misi kesenian untuk

²Harry D. Fauzi dan Yadi Mulyadi, 2016, *Seni Budaya*, Bandung: Yrama Widya, Hlm. 93.

³Rahmida Setiawati, dkk, 2008, *Seni Tari*, Departemen Pendidikan Nasional, Hlm. 166.

⁴<http://www.beritasatu.com/eropa/299591-tari-daerah-jadi-daya-tarik-pengunjung.html> oleh Dwi Argo Santosa, Diakses pada tanggal 18 Januari 2017 pada pukul 16:15 WIB.

promosi pariwisata. Seni pertunjukan adalah salah satu aset terpenting bagi citra pariwisata budaya.⁵

Nilai strategis di antaranya pariwisata budaya yang dapat dicapai melalui upaya pengembangan seni pertunjukan dalam kiprahnya yang lebih luas dalam perkembangan kepariwisataan nasional sebagai upaya pembentukan citra yang positif yang memberikan keunggulan komparatif dalam persaingan global/regional, di sisi lain, upaya-upaya untuk memacu pengembangan seni pertunjukan merupakan langkah strategis untuk melestarikan dan memacu kreativitas, disamping itu sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat/komunitas seni pertunjukan.⁶

Dari aspek material, banyak tari nusantara yang dijadikan seni pertunjukan komersial sehingga para pelaku yang terlibat dalam seni pertunjukan tersebut memperoleh keuntungan material.⁷ Kehidupan dalam dunia seni tari bila dilaksanakan secara profesional, akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi tidak hanya bagi kehidupan pelaku, tetapi pengelola, bahkan lebih luasnya lagi menjadi sumber devisa negara yang berkaitan dengan dunia pariwisata.⁸

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki komitmen untuk mengembangkan seni pertunjukan. Sebagai satu dari lima belas sub sektor ekonomi kreatif, potensi seni pertunjukan dalam hal ini tari-tari tradisional untuk

⁵I Wayan Ardika (2004) *Pariwisata Bali: Membangun Pariwisata-Budaya dan Mengendalikan Budaya-Pariwisata*, di I Nyoman Darma Putra (ed.), *Bali Menuju Jagaditha: Aneka Perspektif*, Pustaka Bali Post, Denpasar-Bali, Indonesia, hal. 20-33.

⁶Soekadijo, 1997, *Anatomi Pariwisata: Memahami Pariwisata sebagai Systemic Linkage*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Harian Suara Karya dan Cita Budaya, Hlm. 25.

⁷http://bsd.pendidikan.id/data/SMA_10/Seni_Tari_Kelas_10__Alien_Wiriattunnisa_Yulia_Hendrianti_2010.pdf, Hlm. 3.

⁸<http://kebudayaankesenianindonesia.blogspot.co.id/2011/04/perkembangan-seni-tari-dinusanantara.html>, Diakses pada tanggal 28 Maret 2017 pada pukul 17:20 WIB.

dapat berkembang ke level yang lebih tinggi sangat besar. Tari-tari tradisional yang asli akan dihidupkan kembali dan akan dikemas untuk diberi nilai ekonomis tanpa menghilangkan maknanya sehingga dapat dibawa ke pasar global. Seni tari kontemporer juga perlu dikembangkan untuk mengikuti perkembangan yang terjadi sepanjang perjalanan. Tantangannya adalah mentransformasikan ragam pertunjukan tersebut dari yang sifatnya eksklusif dan terbatas menjadi sesuatu yang dapat dinikmati dan mendapat apresiasi yang lebih luas.⁹

Contoh tari tradisional memiliki nilai komersial salah satunya adalah seni pertunjukan yang dikelola oleh rumah produksi di Yogyakarta yaitu Sampan Bujana Sentra. Sampan Bujana Sentra merupakan rumah produksi seni pertunjukan dan restoran yang mampu menyajikan perpaduan tari, musik, menyanyi, dan makan malam dengan menu khas Indonesia. Materi sajian pertunjukan wisata antara lain: Tari Indang dari Melayu, Tari Saman dari Aceh, Permainan Kecapi Sunda dari Jawa Barat, Tari Belibis dari Bali, Tari Topeng Blantek dari Betawi, Rampak Kendang, Tari Jaipongan dan Permainan Musik Angklung dan menyanyi serentak seluruh artis dan wisatawan.¹⁰

Contoh yang menunjukkan bahwa hubungan antara pariwisata dengan seni pertunjukan khususnya seni tari, mempunyai dampak positif. Dampak positifnya antara lain, hadirnya wisatawan mancanegara dapat menciptakan lapangan kerja bagi para pelaku seni, bisnis wisata seperti hotel, restoran, tour dan travel, sekaligus menggiatkan aktivitas berkesenian dalam rangka pelestarian dan

⁹<http://sp.beritasatu.com/hiburan/bentuk-masyarakat-kreatif-lewat-seni-tari/21793>, Diakses pada tanggal 28 Maret 2017 pada pukul 17:00 WIB.

¹⁰I. Gusti Ngurah Bagus, 1991. *Dari Obyek ke Subyek. Memanfaatkan Pariwisata sebagai Industri Jasa dalam Pembangunan. Dalam Ilmu-ilmu Humaniora*. Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM Yogyakarta. Hlm. 4-6.

pengembangan seni pertunjukan. Selain itu, juga sebagai ajang memperkenalkan seni pertunjukan kepada dunia luar yang diharapkan dapat memupuk perdamaian internasional, saling pengertian dan saling menghargai.¹¹

Derasnya arus globalisasi dikhawatirkan mengikis budaya bangsa Indonesia, khususnya budaya lokal. Budaya asing kini semakin mewabah dan mulai mengikis eksistensi budaya lokal yang sarat akan makna.¹² Seiring berkembangnya zaman, menimbulkan perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern. Akibatnya, masyarakat lebih memilih kebudayaan baru yang mungkin dinilai lebih praktis dibandingkan dengan budaya lokal. Remaja Indonesia mempunyai peranan penting dalam pelestarian seni dan budaya Indonesia, karena kelak mereka akan menjadi calon pemimpin-pemimpin bangsa dimana seharusnya mereka memiliki kesadaran kultural sehingga budaya-budaya Indonesia dapat dipertahankan.¹³

Seni tradisi Indonesia secara fungsional dalam membangun identitas bangsa dan jati diri bangsa merupakan satu kekuatan yang dapat digunakan sebagai modal untuk menghadapi penetrasi budaya global yang berlangsung begitu cepat. Diharapkan seni tradisi Indonesia dapat mendorong kesanggupan bangsa untuk bersaing dalam dunia internasional. Seni tradisi sebagai salah satu unsur

¹¹Emil Salim, 1992/1993. *Hubungan Pariwisata dengan Budaya di Indonesia: Prospek dan Masalahnya dalam Kongres Kebudayaan 1991: Kebudayaan Indonesia dan Dunia*, Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya. Ditjenbund. Depdikbud, Hlm. 137.

¹²<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/artikel/306>, Diakses pada tanggal 28 Maret 2017 pada pukul 16:30 WIB.

¹³<http://rubik.okezone.com/read/30425/indonesia-dengan-gaya-kebarat-baratannya>, Diakses pada tanggal 28 Maret 2017 pada pukul 16:00 WIB.

kebudayaan perlu direinterpretasi¹⁴ dan direposisi¹⁵ untuk membangkitkan semangat bela negara demi kokohnya pertahanan nasional. Fakta bahwa kebudayaan nasional yang berasal dari puncak-puncak kebudayaan daerah, ternyata memiliki daya bangkit terhadap jiwa nasionalisme, seperti ketika terjadi klaim atas Tari Reog, Pendet, Batik, dan sebagainya oleh negara tetangga. Tari tradisional merupakan salah satu produk budaya sebagai warisan tak benda yang merupakan bentuk perangkat lunak masyarakat masa lampau yang paling rawan menjadi korban karena termakan zaman.¹⁶

Pentingnya tari tradisional diantaranya, yaitu sebagai alat komunikasi, dan sebagai alat hiburan, akan tetapi keberadaan tari tradisional tadi banyak mengalami permasalahan hukum antara lain telah banyak terjadi klaim oleh negara lain atas warisan budaya khususnya pada tari tradisional Indonesia. Keunikan dan sejarah dari lahirnya wujud cipta tari tradisional meninggalkan pesan, kesan, moral, keindahan karya seni dan ciri tersendiri dari daerah asal pembuatnya. Tari Reog Ponorogo asal Jawa Timur, Tari Pendet asal Bali, Tari Piring asal Padang, dan Tari Tor Tor dari Sumatra Utara, contoh dari keempatnya mempunyai ciri khasnya masing-masing dari daerah asalnya. Ketiga tari tersebut mempunyai kesamaan, karena ketiganya belum terdaftar di UNESCO (*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*) tetapi ketiganya sudah cukup

¹⁴ Reinterpretasi adalah penafsirkan kembali (ulang); proses, cara, perbuatan menafsirkan kembali terhadap interpretasi yang sudah ada. Diakses dari <https://kbbi.web.id/reinterpretasi> pada tanggal 10 November 2017 pada pukul 19:00 WIB.

¹⁵ Reposisi adalah penempatan kembali ke posisi semula; penataan kembali posisi yang ada; penempatan ke posisi yang berbeda atau baru. Diakses dari <https://kbbi.web.id/reposisi> pada tanggal 10 November 2017 pada pukul 19:10 WIB.

¹⁶<http://www.beritasatu.com/film/416295-menguak-sisi-keberagaman-indonesia-melalui-film.html>

dikenal dunia karena Malaysia negara tetangga Indonesia pernah mengklaim tari tersebut.¹⁷

Klaim Malaysia dimulai pada tahun 2007, yakni kesenian Reog Ponorogo. Reog adalah salah satu kesenian budaya dari Jawa Timur bagian barat laut. Sementara Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Namun di Malaysia, tari sejenis Reog Ponorogo disebut tari Barongan. Tari ini juga menggunakan topeng dadak merak, yaitu topeng berkepala harimau yang di atasnya terdapat bulu-bulu merak. Kisah dibalik tari itupun diubah. Jika Malaysia menyertakan informasi dari mana asal tari tersebut maka tidak akan ada protes.¹⁸

Kasus klaim tari pendet di tahun 2009 bermula dari iklan pariwisata Malaysia yang mempertontonkan Tari Pendet untuk menarik minat wisatawan, selanjutnya Indonesia khususnya penari-penari yang ada di Bali mengkritik iklan tersebut. Oleh karena ternyata video tari tersebut direkam bertahun-tahun sebelumnya lewat perusahaan Bali *Record*. Bahkan pengambilan gambar pun dilakukan di Bali. Bukan rahasia umum lagi bahwa seluruh dunia pun mengetahui, bahwa Tari Pendet berasal dari Indonesia. Bahkan pada tahun 1962, Tari Pendet dipertontonkan secara kolosal oleh 800 penari dalam pembukaan *Asian Games* di Jakarta. Namun pihak Malaysia terkesan menyalahkan *Discovery Channel* yang telah tanpa izin mempublikasikan iklan tersebut.¹⁹

¹⁷<http://liputan6.com/news/read/241888/tari-pendet-tayang-berbilang/>, diakses pada tanggal 09 Juni 2016 pada pukul 17:00 WIB.

¹⁸<http://news.liputan6.com/read/416067/terusik-lagi-klaim-negeri-jiran>, diakses pada tanggal 18 Januari 2017 pada pukul 17:00 WIB.

¹⁹<http://radio.itjen.kemdikbud.go.id/?p=22290/>, diakses pada tanggal 02 September 2016 pukul 20:00 WIB.

Banyaknya kasus-kasus klaim suatu negara terhadap pengetahuan tradisional milik negara lain mendorong lahirnya tuntutan bagi perlindungan *Traditional Knowledge* ini sebenarnya telah muncul sejak ditandatanganinya *Convention on Biological Diversity (CBD) 1992*. *Convention on Biological Diversity (CBD)* mengatur suatu mekanisme untuk memberikan perlindungan atas pengetahuan tradisional, keanekaragaman hayati, dan hak atas kekayaan intelektual dalam semua negara anggota. CBD dikembangkan oleh *United Nations Environment Programs*, yang kemudian diadopsi pada bulan Juni 1992 dalam *the United Nations Conference on Environment and Development* di Rio de Janeiro, yang umumnya dikenal sebagai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi (*Earth Summit*), dan diratifikasi pada bulan Desember 1993. CBD memberikan panduan internasional untuk perlindungan atas pengetahuan tradisional melalui Pasal 8 (j), dan juga tiga pasal lainnya yang berhubungan dengan Pasal 8 (j), yaitu Pasal 17 (2) dan Pasal 18 (4).

Selain itu, TRIPs (*Agreement Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*) telah menciptakan kesempatan baru untuk mengembangkan rezim alternatif dari hak atas kekayaan intelektual, yang secara etis, sosial dan lingkungan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan dari masyarakat tradisional di negara-negara berkembang. Hal ini merupakan suatu kesempatan yang harus segera dimanfaatkan oleh negara-negara berkembang dengan cara membuat dan mendorong langkah-langkah perlindungan non-paten. Indonesia sendiri telah meratifikasi TRIPs *Agreement* melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO.

Menurut WIPO bahwa konsep tradisi di dalam definisi pengetahuan tradisional hanya terbatas pada proses (turun temurun). Hal ini tampak di dalam rumusnya tentang *traditional based* di dalam konsep pengetahuan tradisional. Bahwa yang dimaksud pengetahuan tradisional yang berbasiskan tradisi adalah sistem pengetahuan, kreasi, inovasi, dan ekspresi kultural yang pada umumnya bersifat turun temurun dan biasanya berhubungan dengan suatu masyarakat atau wilayah tertentu, dan yang terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan.²⁰

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan 96 karya budaya menjadi warisan budaya tak benda. Ditambah lagi 77 warisan budaya tak benda yang ditetapkan sebelumnya, jumlah warisan budaya tak benda Indonesia kini berjumlah 173 jenis. Penyerahan sertifikat penetapan warisan budaya tak benda telah dilangsungkan pada 17 Oktober 2014 di Museum Nasional Jakarta. Penetapan ini merupakan wujud komitmen Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*) Tahun 2003. Ratifikasi disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda.²¹

Adanya ratifikasi tersebut, maka segala ketentuan yang berlaku dalam konvensi UNESCO 2003 untuk perlindungan warisan budaya tak benda, termasuk perlindungan untuk tari tradisional Indonesia harus ditaati. Tari Tradisional Indonesia sendiri yang telah resmi terdaftar di UNESCO berjumlah 10 tari yakni

²⁰<http://www.hukumpedia.com/ulusardosi/peran-hukum-kekayaan-intelektual-ki-terhadap-perlindungan-pengetahuan-tradisional-dan-ekspresi-budaya-tradisional>, diakses pada tanggal 10 November 2016 pada pukul 15:00 WIB.

²¹[Http://www.tantik.com/inilah-warisan-budaya-indonesia-yang-diakui-internasional/](http://www.tantik.com/inilah-warisan-budaya-indonesia-yang-diakui-internasional/), diakses pada tanggal 28 Mei 2016 pada pukul 20:00 WIB.

terdiri dari satu Tari Saman yang berasal dari Aceh yang terdaftar di tahun 2011,²² kemudian pada akhir tahun 2015 dalam *Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity* milik UNESCO ada tiga genre tari tradisional Bali yaitu di antaranya tari sakral, semi-sakral, dan tari untuk hiburan masyarakat luas, tari tersebut terdiri dari 9 tari Bali.²³

Konvensi UNESCO 2003 bertujuan meningkatkan visibilitas atau kesadaran umum, mendorong penghormatan dan perlindungan beraneka ragam warisan budaya tak benda atau budaya hidup melalui kerja sama antara pemerintah dan komunitas pada tingkat nasional, sub-regional, regional maupun internasional. Sampai saat ini Konvensi telah diratifikasi oleh 137 negara pihak. Indonesia menjadi Negara Pihak ke-83 Konvensi 2003 pada 15 Januari 2008.²⁴

Terkait dengan perlindungan folklor, maka sistem HKI yang digunakan di Indonesia sebagai instrumen perlindungan terhadap folklor adalah sistem Hak Cipta. Hak Kekayaan Intelektual memiliki dua cabang yang hampir sama yakni Hak Cipta (*Copyright*) dan Paten (*Patent*). Di dalam Paten objeknya dibatasi yaitu pada hal-hal yang kasat mata (*tangible*) bukan pada yang tidak kasat mata (*intangible*). Suatu invensi atau penemuan dapat diberi Paten apabila invensi tersebut mengandung unsur: *Novelty* (kebaruan), *Inventive steps* (langkah-langkah inventif), dan *Industrial applicable* (dapat diterapkan dalam industri). Sedangkan dalam Pasal 1 (3) Undang-Undang Hak Cipta secara rinci disebutkan berbagai

²²<http://www.tentik.com/inilah-warisan-budaya-indonesia-yang-diakui-internasional/>, diakses pada tanggal 28 Mei 2016 pada pukul 20:00 WIB.

²³<https://ich.unesco.org/en/RL/three-genres-of-traditional-dance-in-bali-00617#diaporama>, Diakses pada tanggal 18 Juli 2017 pada pukul 16:00 WIB.

²⁴<http://pajak.go.id/kp2kpblangkejeran/tari-saman-warisan-budaya-tak-benda-versi-unesco/>, diakses pada tanggal 28 Mei 2016 pada pukul 21:00 WIB.

ciptaan yang dilindungi yaitu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hal ini sesuai dengan masuknya folklor dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Permasalahannya adalah pemahaman Hak Cipta yang dikenal selama ini secara sederhana memang digunakan dalam upaya perlindungan hukum terhadap karya intelektual yang bersifat individualis. Hal inilah yang masih sulit diimplementasikan dalam upaya perlindungan terhadap folklor. Ada beberapa karakteristik folklor yang tidak secara lengkap dimiliki dalam rumusan Hak Cipta, misalnya folklor merupakan ciptaan yang tidak mempunyai batas waktu dan selalu turun temurun tanpa melalui mekanisme hibah dan lain sebagainya.²⁵

Rezim tari tradisional tidak dapat dimasukkan ke dalam rezim hukum tentang hak cipta dan hak paten, karena di rezim hak cipta harus menemukan *person* penemunya, sedangkan dalam tari tradisional, unsur pencipta/penemunya tidak dapat diketahui karena tari tradisional dimiliki secara komunal. Sementara apabila dimasukkan ke dalam rezim paten, tari tradisional tidak memiliki unsur *novelty* (kebaruan) karena tari tradisional itu sifatnya turun-temurun dari generasi ke generasi yang lain.

Bentuk kekhasan dari tari tradisional dengan segala aspek keunikannya yang sulit untuk dimasukkan ke dalam salah satu rezim pengaturan internasional untuk memberikan perlindungan hukum atas bidang tari ini, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai perlindungan hukum terhadap tari tradisional menurut hukum internasional.

²⁵ Arif Lutviansori, 2010 *,Hak Cipta Dan Perlindungan Folklor Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Hlm. 7.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap tari tradisional menurut Hukum Internasional?
2. Bagaimanakah Implementasi dari perlindungan hukum terhadap tari tradisional di Indonesia?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap tari tradisional menurut Hukum Internasional dan Implementasi dari perlindungan hukum terhadap tari tradisional di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

2.1. Kegunaan Teoritis

- a. Dari aspek Hukum Internasional, Memberikan tambahan pemikiran terhadap pengembangan dan penegakan Hukum Internasional, khususnya pengaturan perlindungan terhadap Tari Tradisional.
- b. Penulisan ini bertujuan agar penulisan ini dapat berguna sebagai pengembangan ilmu hukum dan menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa, dosen, pekerja seni, penari-penari, komunitas tari, industri hiburan, dan lain sebagainya.

2.2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat luas, memberikan sumber informasi aktual bagi mahasiswa, praktisi hukum dan masyarakat, khususnya kajian mengenai perlindungan hukum terhadap tari tradisional menurut hukum internasional.
- b. Bagi akademisi, memberikan sumbangan dalam meningkatkan perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap tari tradisional menurut hukum internasional.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum internasional mengenai perlindungan terhadap tari tradisional. Fokus penelitian lebih dititikberatkan pada konvensi-konvensi internasional yang merupakan sumber hukum internasional dengan peraturan nasional yang berkaitan dengan perjanjian internasional yang ada di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan secara runtut dan teratur dengan menggunakan pola deduktif yang dibagi dalam pembahasan bab per bab yang saling berhubungan satu sama lain, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini merupakan bab yang berisikan pendahuluan yang merupakan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang tentang judul skripsi ini, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup, kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua ini akan membahas mengenai konsepsi perlindungan hukum, gambaran umum tari tradisional di antaranya definisi tari tradisional, sejarah tari tradisional, fungsi dan jenis tari, dan peran seni tari, kemudian yang terakhir yaitu konvensi-konvensi tentang pengaturan tari tradisional.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga ini berisikan pendekatan masalah, sumber data, dan metode pengumpulan data dan pengolahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Bab empat ini akan membahas perlindungan hukum terhadap tari tradisional menurut *Convention on Biological Diversity* (CBD) tahun 1992, perlindungan hukum terhadap tari tradisional menurut Konvensi UNESCO 2003 (*UNESCO Convention For Safeguarding Of Intangible Cultural Heritage 2003*), perlindungan hukum terhadap tari tradisional menurut *World Intellectual Property Organization*(WIPO), dan perlindungan hukum terhadap tari tradisional menurut

TRIP's Agreement, serta implimentasi terhadap perlindungan tari tradisional di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari penulis dari pembahasan terhadap pokok permasalahan serta saran saran penulis atas sebagaimana baiknya langkah-langkah yang diambil di dalam mengatasi permasalahan tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsepsi Perlindungan Hukum Terhadap Tari

Eksistensi hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan seluruh anggota masyarakat. Pengaturan kepentingan-kepentingan ini seharusnya didasarkan pada keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi kepentingan masyarakat. Tatanan yang diciptakan hukum baru menjadi kenyataan manakala subyek hukum diberi hak dan kewajiban. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan kaidah atau peraturan, melainkan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin dalam kewajiban pada pihak lawan, hak dan kewajiban inilah yang diberikan oleh hukum.¹

Setiap warga negara membutuhkan perlindungan hukum. Andi Hamzah mengartikan perlindungan hukum sebagai usaha yang dilakukan secara pasti oleh setiap orang atau lembaga pemerintahan dan swasta yang memiliki tujuan untuk keamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup masyarakat agar sama dengan hak-hak asasi yang ada.

¹Satjipto Raharjo. 1993. *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum yaitu yang pertama menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Kedua, menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Kemudian, menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. Terakhir menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.²

Jika dianalisis dari sarananya perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Menurut Philipus M Hadjon, dengan bukunya yang berjudul *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, sebuah buku tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya dan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, di Indonesia belum ada pengaturan secara khusus mengenai sarana perlindungan hukum preventif. Philipus M Hadjon dalam bukunya juga

²<http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf>, Diakses pada tanggal 22 Mei 2017 pada pukul 20:00 WIB.

lebih menitikberatkan kepada sarana perlindungan hukum yang represif, seperti penanganan perlindungan hukum di lingkungan Peradilan Umum. Hal ini berarti bahwa perlindungan hukum baru diberikan ketika masalah atau sengketa sudah terjadi, sehingga perlindungan hukum yang diberikan oleh Peradilan Umum bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Begitu juga dengan teori-teori lain yang menyinggung tentang perlindungan hukum juga membahas sarana perlindungan hukum yang bersifat represif.³

Perlindungan hukum terhadap tari tradisional yang penulis maksudkan dalam skripsi ini adalah perlindungan hukum yang menyangkut segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum dalam bidang tari tradisional baik itu upaya yang bersifat preventif maupun perlindungan hukum yang bersifat represif berdasarkan hukum internasional.

B. Gambaran Umum Tari Tradisional

1. Definisi Tari Tradisional

Seni merupakan hasil budaya. Keragaman budaya menghasilkan keragaman seni, termasuk di dalamnya seni tari. Tari Bali, tari Jawa, Tari Sunda atau tari lainnya di Nusantara merupakan wujud nyata hasil budaya masing-masing etnis. Meskipun begitu, ketika berada di dunia internasional tari-tari etnis tersebut diakui sebagai tari Nusantara atau tari Nasional Indonesia.⁴

³<https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perindungan-hukum.html>, Diakses pada tanggal 2 April 2017 pada pukul 15:00 WIB.

⁴http://bsd.pendidikan.id/data/SMA_10/Seni_Tari_Kelas_10_Alien_Wariatunnisa_Yulia_Hendrili_anti_2010.pdf Dalam bukunya Alien Wariatunnisa dan Yulia Hendrilianti, 2010, *Seni Tari*, Pusat Perbukuan Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional, Hlm. 1.

Seni Tari adalah salah satu cabang kesenian yang mengandung faktor keindahan, yang dapat membangkitkan rasa haru dalam diri orang yang menikmati maupun yang menarikannya. Seni tari adalah ungkapan jiwa yang mengandung unsur-unsur keindahan yang menjelma dalam bentuk gerakan yang teratur sesuai dengan irama yang mengiringinya.⁵

Tari merupakan salah satu bentuk kesenian yang memiliki media ungkap/substansi gerak, dan gerak yang terungkap adalah gerak manusia. Tari adalah seni, maka walaupun substansi dasarnya adalah gerak, tetapi gerak-gerak di dalam tari itu bukanlah gerak realistik/keseharian, melainkan gerak yang telah diberi bentuk ekspresif. Gerak ekspresif ialah gerak yang indah, yang dapat menggetarkan perasaan manusia.⁶ Menari merupakan gerakan tubuh dengan cara berirama, biasanya untuk musik dan dalam ruang yang diberikan, dengan tujuan untuk mengekspresikan ide atau emosi, melepaskan energi, atau hanya mengambil kesenangan dalam gerakan itu sendiri.⁷ Tari adalah sebuah karya seni yang merupakan bentuk pernyataan imajinasi yang dituangkan melalui lambang gerak. Pernyataan lambang atau simbol dari imajinasi dan kehendak dalam bentuk gerak tari telah mengalami pengolahan dengan mempertimbangkan pada keindahan dan pesan yang disampaikan. Akibatnya, gerakan tari yang satu dengan yang lainnya mempunyai makna yang berbeda.⁸

⁵F. Nangkir Saragih, 1994, "*Pendidikan Seni Tari untuk SLTP*", Jakarta: Erlangga, Hlm. 1.

⁶P. Sidik Nugraha BP, 2013, *Pengetahuan Tari*, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Hlm. 2.

⁷<https://www.britannica.com/art/dance>, Diakses pada tanggal 27 Maret 2017 pada pukul 14:00 WIB.

⁸<https://books.google.co.id/books?id=cJW1a55IMcEC&pg=PR1&dq=sri+murtono+apresiasi+seni+seni+tari+dan+seni+musik&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiVn6ellYXUAhXGL48KHUY2BS0Q6AEILDAB#v=onepage&q=sri%20murtono%20apresiasi%20seni%20seni%20tari%20dan%20>

Beberapa batasan tentang tari yang pernah dikemukakan oleh para ahli. Kamaladevi Chattopadhyaya, seorang ahli tari dari India mengemukakan sebuah batasan tentang tari sebagai berikut, tari adalah desakan perasaan manusia di dalam dirinya yang mendorongnya untuk mencari ungkapan yang berupa gerak-gerak yang ritmis. Sedangkan Corrie Hartong, ahli tari dari Belanda, mengajukan batasan tari yaitu tari adalah gerak-gerak yang diberi bentuk dan ritmis dari badan di dalam ruang. Seorang ahli tari Jawa Pangeran Suryadiningrat memberikan pengertian tentang tari sebagai berikut, tari adalah gerak dari seluruh anggota tubuh manusia yang disusun selaras dengan irama musik serta mempunyai maksud tertentu.⁹

Tari adalah ekspresi yang ditampilkan melalui gerak-gerak tubuh seiring dengan irama.¹⁰ Curt Sachs mengemukakan definisi tari yang singkat yakni tari adalah gerak yang ritmis. Corrie Hartong dari Belanda dalam bukunya *Danskunt* memberikan definisi bahwa tari adalah gerak-gerak yang diberi bentuk dan ritmis dari badan di dalam ruang. Seorang ahli tari Jawa bernama Pangeran Suryodiningrat pernah pula mengutarakan sebuah definisi yakni tari adalah gerakan-gerakan dari seluruh bagian tubuh manusia yang disusun selaras dengan irama musik serta mempunyai maksud tertentu. Seni tari memiliki rasa memegang peranan yang terpenting seperti yang telah dikemukakan oleh Susanne K. Langer,

[0seni%20musik&f=false](#), Yudhistira, Hlm. 4. Diakses pada tanggal 7 Februari pada pukul 20:10 WIB.

⁹ R.M. Soedarsono, 1992, *Pengantar Apresiasi Seni*, Balai Pustaka, Hlm. 81.

¹⁰ Harry D. Fauzi dan Yadi Mulyadi, 2016, *Seni Budaya*, Bandung: Yrama Widya, Hlm. 107.

bahwa tari adalah gerak-gerak yang dibentuk secara ekspresif yang diciptakan oleh manusia untuk dapat dinikmati dengan rasa.¹¹

Seni Tari adalah ungkapan perasaan yang disalurkan/diekspresikan melalui gerakan-gerakan organ tubuh yang ritmis, indah dan selaras dengan iringannya.¹²

Pakar tari Indonesia, Soedarsono menyebutkan tari adalah ungkapan perasaan manusia tentang sesuatu dengan gerak-gerak ritmis yang indah. Pendapat pakar tari tersebut mempunyai persamaan bahwa tari adalah gerak indah yang tidak biasanya dilakukan orang untuk bekerja, olahraga, dan lain-lain.¹³ Seni tari adalah hasil karya cipta manusia yang diungkapkan lewat media gerak yang memiliki keindahan. Seni tari merupakan manifestasi dari seni yang bersumber pada irama lagu dan gerak. Tari merupakan akumulasi gerakan harmonis dari seluruh anggota tubuh secara serentak mulai dari kaki, badan, pinggang, leher, kepala, mata, tangan, dan jari yang disertai perasaan dan irama.¹⁴

Tari tradisional adalah jenis tari yang tumbuh dan hidup dalam suatu masyarakat tertentu, dilatarbelakangi oleh adat dan kepercayaan masyarakat, serta dipelihara oleh masyarakatnya sebagai simbol ekspresi mereka dalam bentuk koreografi (komposisi gerak tari).¹⁵ Tari tradisional adalah semua tari yang telah mengalami

¹¹ Sudarsono, *Tari-Tari Indonesia I*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Hlm. 16-17.

¹² Nenden Rilla Artistiana, 2010, *Mengenal Tari Jawa*, Trans Mandiri Abadi: Jakarta, Hlm. 1.

¹³ Harry Sulastianto, 2006, *Seni Budaya*, Grafindo Media Pratama, Hlm. 40.

¹⁴ https://books.google.co.id/books?id=yPHFDAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=resi+septiana+dewi+keanekaragaman+seni+tari&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=resi%20septiana%20dewi%20keanekaragaman%20seni%20tari&f=false, Medan:Puspantara, Hlm. 1. Diakses pada tanggal 7 Februari pada pukul 20:40 WIB.

¹⁵ *Op.cit*, Hlm. 123.

perjalanan sejarah yang cukup lama, yang selalu bertumpu pada pola-pola tradisi yang telah ada.¹⁶

Tari tradisional adalah bentuk seni tari yang telah dirasakan sebagai milik masyarakat tertentu. Bentuk seni tari ini telah berkembang sejak beberapa generasi serta telah mengalami penggarapan berdasarkan cita rasa para pendukungnya.¹⁷

Tari tradisional adalah semua tari yang telah mengalami perjalanan sejarah yang cukup lama. Tari tradisional selalu bertumpu pada pola-pola tradisi yang ada. Tari tradisional dibagi menjadi tiga macam, yakni tari primitif, tari klasik, dan tari rakyat.¹⁸



Gambar1. Tari Pendet merupakan salah satu tari tradisional dari Bali yang sangat terkenal dan sering ditampilkan berbagai acara seperti penyambutan tamu besar dan acara budaya lainnya. Tari

¹⁶ *Op.cit*, Hlm. 29.

¹⁷ *Op.cit*, Hlm. 2.

¹⁸ <https://books.google.co.id/books?id=dMjNDAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=muhdi+kurnia+tari+tradisi+melayu&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj7jcnz8oXUAhXLM48KHTLbB3oQ6AEI-IjAA#v=onepage&q=muhdi%20kurnia%20tari%20tradisi%20melayu&f=false>, Puspantara: Medan, Hlm. 6. Diakses pada tanggal 7 Februari 2017 pada pukul 19:00 WIB.

Pendet ini biasanya dimainkan oleh para penari wanita dengan membawa mangkuk yang berisi berbagai macam bunga yang menjadi ciri khasnya.¹⁹

Tari tradisional (*folk dance*) yakni tari yang berasal sebagai ritual kalangan dan merupakan karakteristik dari orang-orang biasa dari negara dan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Menari umumnya lebih dari kegiatan sosial, bukan kompetitif. Tergantung pada jenis tari itu sendiri, menari tradisional dapat berupa bermitra atau solo, dan terutama menari dalam formasi.²⁰

2. Sejarah Tari Tradisional

Indonesia pada masa lampau dikuasai oleh kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Pagaruyung, Kerajaan Perlak, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Mataram, Kerajaan Demak. Seni tari di kerajaan-kerajaan tersebut masih bersifat pemujaan terhadap dewi-dewi dan penghormatan kepada raja. Pada masa prasejarah tersebut telah ada beraneka ragam tari yang diciptakan oleh para seniman tari istana. Masuknya agama Budha dan Hindu, jenis tari yang mengiringi upacara keagamaan, adat, maupun penghormatan terhadap para raja semakin marak. Contoh tarinya di antaranya, Tari Kecak dari Bali, Tari Ramayana dari Jawa, Tari Gending Sriwijaya dari Palembang, Tari Randai dari Sumatra Barat, Tari Lutung Kasarung dari Jawa yang mengisahkan putera raja yang mendapat kutukan dari para dewa sehingga menjelma menjadi lutung, Tari Mangalahat Horbo dari Tapanuli Utara yang menggambarkan proses

¹⁹<http://www.negerikuindonesia.com/2015/09/tari-pendet-tari-tradisional-dari-bali.html>, Diakses pada tanggal 28 Maret 2017 pada pukul 17:00 WIB.

²⁰<http://www.dancecentral.co.uk/DanceNtral/Articles/traditional.html>, Diakses pada tanggal 28 Maret 2017 pada pukul 20:00 WIB.

penyembelihan kerbau putih untuk upacara adat, dan Tari Sawan yang mengiringi keberangkatan para panglima ke medan perang.²¹



Gambar 2. Salah satu jenis kesenian tari ini disajikan oleh para penari yang duduk melingkar serta mengucapkan kata “cak-cak-cak-cak” secara serentak, karena ucapan atau kata-kata ini tari tersebut diberi nama dengan sebutan “tari kecak”. Gerakan tangan yang disajikan dalam pertunjukan sebenarnya mengisahkan sebuah cerita Ramayana yakni pada peristiwa Dewi Shinta diculik oleh Rahwana. Hingga akhir pertunjukan biasanya tari ini menyajikan kisah pembebasan Dewi Sintha dari tangan Rahwana.²²



Gambar 3. Tari Gending Sriwijaya merupakan tari kolosal peninggalan kerajaan Sriwijaya. Tari yang dahulu hanya dipentaskan oleh kalangan internal kerajaan ini dimaksudkan sebagai tari penyambutan bagi tamu kerajaan. Kini tari Gending Sriwijaya kerap dipentaskan oleh masyarakat Palembang dalam berbagai hajat, seperti pernikahan, pertemuan-pertemuan instansi pemerintahan, hingga dalam berbagai perhelatan budaya²³

²¹F. Nangkir Saragih, 1994, “*Pendidikan Seni Tari untuk SLTP*”, Jakarta: Erlangga, Hlm. 20.

²²<http://www.suaradesa.com/budaya/2016/04/05/mengenal-budaya-tari-kecak>, Diakses pada tanggal 28 Maret 2017 pada pukul 17:30 WIB.

²³<https://www.indonesiakaya.com/jelajah-indonesia/detail/gending-sriwijaya-tari-kolosal-penyambut-tamu-raja>, Diakses pada tanggal 28 Maret 2017 pada pukul 18:00 WIB.

Masuknya agama Islam ke Indonesia, semakin menambah warna dan corak ragam tari di Indonesia. Pada umumnya tari-tari tersebut bersifat dakwah seperti Tari Seudati dan Saman dari Aceh, Tari Adrah dan Gambus dari pesisir pantai timur Sumatra, Tari Tabut dari Sumatra Barat, Tari Badui dari Yogyakarta, dan Tari-tari pengiring upacara Sekaten di Jawa.



Gambar 4. Syair dalam tari Saman mempergunakan bahasa Arab dan bahasa Gayo. Selain itu biasanya tari ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW.²⁴

Setelah masuknya Belanda di Jawa, Bali, Madura, Sulawesi, dan daerah-daerah lainnya, tari-tari yang semula berbau pemujaan diubah oleh masyarakat pendukungnya menjadi tari-tari yang bersifat hiburan. Penjajahan Belanda juga mempengaruhi corak gerak tari di beberapa daerah. Hal tersebut berlaku pada tari-tari yang berasal dari daerah-daerah perkebunan, seperti Doger, Ludruk, Ketoprak Dor, Gambang, dan Ronggeng Melayu. Setelah agama Kristen masuk di Indonesia, segala tari yang bersifat pemujaan dan sejenisnya dilarang. Tari-tari tersebut harus dihapuskan karena bertentangan dengan ajaran agama. Tari ini berlangsung pertama kali sebelum Islam masuk ke ranah Minangkabau, sehingga tari ini adalah ungkapan sebagai persembahan kepada dewa-dewa melalui gerakan

²⁴<http://www.indonesia-heritage.net/2013/01/melihat-tari-saman-yang-mendunia/>, Diakses pada tanggal 28 Maret 2017 pada pukul 18:40 WIB.

gemulai gadis-gadis cantik yang membawa sesaji berupa makanan yang ditempatkan di dalam piring. Setelah Islam masuk ke ranah Minang, maka makna tari piring adalah sebagai ungkapan persembahan kepada raja-raja atau anggota kerajaan dan juga sebagai hiburan bagi masyarakat banyak yang ditampilkan pada acara-acara keramaian. Saat masa pendudukan Belanda misi tari-tari tersebut diubah menjadi hiburan, seperti Tari Manginjaki Takal-takal dari Pakpak Dairi, Tari Parumah Begu atau Tor tor Huda-huda dari Simalungun, dan Tari Releng Tendi dari Tanah Karo.²⁵



Gambar 5. Sesuai sejarah asal-usulnya, tari piring ini hanya boleh ditarikan jika jumlah penarinya dalam angka ganjil mulai dari satu, tiga, tujuh, maupun sembilan.²⁶

²⁵*Ibid*, Hlm. 21.

²⁶<http://www.portalsejarah.com/sejarah-asal-usul-tari-piring-serta-perkembangannya.html>, Diakses pada tanggal 28 Maret 2017 pada pukul 20:00 WIB.



Gambar 6.²⁷ Gambar di atas adalah contoh kostum yang digunakan penari Tari Piring, yang menjadi ciri khas adalah terdapat pada hiasan kepala yang menggunakan suntuang pada gambar sebelah kiri atau tanduk pada gambar sebelah kanan di atas.



Gambar 7. Tari Tor Tor selain sederhana dalam hal busana, Tari Tor Tor juga sederhana dalam hal gerakan. Gerakan tangan dan kaki yang cukup terbatas merupakan salah satu ciri tari Tor Tor tersebut.²⁸

Kehidupan tari di Indonesia pada masa pendudukan Jepang sangat memprihatinkan. Hal tersebut disebabkan kesenian pada saat itu harus disajikan untuk kepentingan penjajah. Kehidupan seni tari pada masa perjuangan

²⁷ Dokumen Pribadi.

²⁸ <http://www.gosumatra.com/tari-tor-tor-seni-budaya-sumatera-utara/>, Diakses pada tanggal 28 Maret 2017 pada pukul 20:15 WIB.

kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945-1950 sangat merosot. Setelah tahun 1950 atas saran Pemerintah Indonesia melalui Jawatan Kebudayaan RI bermunculanlah kembali tari-tari daerah di Indonesia yang kemudian berkembang dengan pesat. Motivasi tari-tari daerah pada masa kemerdekaan adalah sebagai ajang pergaulan dan hiburan. Sejak tahun 1958 muncul tari-tari yang berupa fragmen-fragmen pendek. Tari-tari ini kemudian disatukan menjadi bentuk sendratari. Tari-tari daerah berkembang dan meningkat dengan pesat karena pemerintah telah mengupayakan penggalian, pembinaan, dan pelestarian seni tari dengan jalan:²⁹

1. Mendirikan karawitan.
2. Mengadakan pertemuan antarseniman tari, juga sarasehan dan diskusi tentang seni tari.
3. Memberikan bantuan peralatan seni pada daerah-daerah.
4. Memperbanyak kegiatan pagelaran tari.
5. Mengadakan berbagai lomba menari.
6. Mengadakan pemilihan duta-duta seni dari setiap propinsi.
7. Mengadakan Pekan Tari Rakyat tingkat Nasional.
8. Menginventarisasi tari-tari yang telah punah, hampir punah, dan yang sedang berkembang.
9. Memberikan penghargaan kepada para pencipta tari serta sanggar-sanggar tari yang berprestasi.
10. Memberikan beasiswa kepada pelajar-pelajar yang berbakat dan berprestasi.
11. Mengadakan penataran-penataran tingkat propinsi dan tingkat nasional.

²⁹*Ibid*, Hlm. 28.

12. Membangun sanggar-sanggar pusat seni, seperti Taman Budaya di setiap provinsi.

3. Fungsi dan Jenis Tari

a. Fungsi Tari

Pada masa lalu, baik di lingkungan istana maupun rakyat, tari berfungsi untuk ritual. Di keraton Yogyakarta sampai dekade keempat abad ke-20, rangkaian upacara perkawinan melibatkan berbagai bentuk tari. Tari yang berfungsi ritual di keraton Yogyakarta dan berkembang di kalangan rakyat pada zaman dahulu dengan pertunjukan dua buah tari pada perkawinan antara R.A. Russuharini Sekartaji dengan Willy Tunggul Hendrarto, tampak adanya pelestarian tradisi tari pada upacara perkawinan. Hanya saja pelestarian tersebut tidak seluruhnya, karena fungsi tari pada perkawinan masa kini di atas bukan ritual, melainkan sebagai pelengkap suguhan kepada para undangan yang hadir. Dengan demikian maka tari-tari yang dipentaskan pada upacara perkawinan tersebut fungsinya menjadi pseudo-ritual, yaitu ritual yang semu. Bahkan bentuknya pun berubah, seperti yang terdapat pada Tari Gambyong dan Tari Jejer Gandrung.³⁰



³⁰ R.M. Soedarsono, 1990, Seni Pertunjukan Jawa Tradisional dan Pariwisata Di DIY, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Hlm.107.

Gambar 8. Pada saat menari, para penari gambyong harus menggunakan kostum khusus berupa kemben yang bahunya terbuka sampai bagian dadanya dan menggunakan kain panjang bermotif batik sebagai bawahannya. Para penari juga menggunakan selendang sebagai pelengkap kostum tari gambyong. Biasanya selendang yang digunakan berwarna kuning. Menurut masyarakat Jawa Tengah warna kuning melambangkan kekayaan dan hijau sebagai lambang kesuburan. Tari gambyong akan selalu diiringi dengan alat musik berupa gamelan dan tembang Jawa. Gong, kenong, gambang, serta kendang akan selalu dimainkan bersama-sama dengan gerak penari gambyong. Dari beberapa alat musik tersebut, kendang merupakan alat musik yang paling istimewa. Ini dikarenakan kendang merupakan panduan bagi para pemusik lainnya dan penari untuk melakukan gerakan atau bunyi tertentu.³¹



Gambar 9³²Tari Jejer Gandrung merupakan salah satu kebudayaan tradisional yang ada di daerah Kabupaten Banyuwang. Jejer Gandrung itu sendiri berasal dari bahasa osing (bahasa asli banyuwangi) yang artinya "Jejer" adalah ditampilkan dan "Gandrung" adalah senang. Tari jejer gandrung berasal di daerah Kemiren yaitu didaerah kaki gunung Ijen. Tari ini dimainkan oleh beberapa remaja putri dengan serasi, elok dan menawan.³³ Awalnya, tari ini berfungsi sebagai tari upacara ritual tanam padi, seiring perkembangannya menjadi tari yang diperuntukkan sebagai pertunjukan atau hiburan.³⁴

Secara luas, tari dapat berfungsi bermacam-macam dalam kehidupan manusia.

Tari dapat berfungsi sebagai sarana dalam upacara-upacara keagamaan seperti yang terdapat di Bali dan di daerah-daerah yang masih kuat unsur-unsur kepercayaan atau yang masih hidup dalam suasana budaya purba, ia dapat berfungsi sebagai sarana dalam upacara adat, ia dapat berfungsi sebagai sarana

³¹<https://sahabatnesia.com/tari-gambyong/>, Diakses pada tanggal 28 Maret 2017 pada pukul 20:45 WIB.

³²https://wolestraveller.files.wordpress.com/2014/08/img_2898.jpg, Diakses pada tanggal 28 Maret 2017 pada pukul 21:00 WIB.

³³<https://jatim.kemenag.go.id/berita/415597/tari-jejer-gandrung-sambut-tamu-tari-khas-banyuwangi>, Diakses pada tanggal 28 Maret 2017 pada pukul 21:15 WIB.

³⁴https://books.google.co.id/books?id=oyBkVHuQWylC&pg=PA160&lpg=PA160&dq=tari+ritual+yang+berubah+fungsi&source=bl&ots=A6bon_dO8X&sig=OI2ebqqZEukidwivy_BgtBHPA&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=tari%20ritual%20yang%20berubah%20fungsi&f=false, Diakses pada tanggal 7 Februari 2017 pada pukul 21: 00 WIB.

untuk mengungkapkan kegembiraan atau untuk pergaulan, dan terakhir ia dapat berfungsi sebagai seni tontonan. Di Bali misalnya, hampir semua upacara keagamaan yang ditujukan kepada para dewa dan leluhur pasti dipenuhi oleh tari-tari. Di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Irian Jaya, Sulawesi dan Kalimantan, rangkaian upacara adat menghendaki pula tari-tari, misalnya upacara kelahiran, memotong gigi, memotong rambut yang pertama, perkawinan, bahkan sampai upacara kematian. Adapun tari sebagai seni tontonan atau seni pertunjukan (*performing art*) yang disebut seni teatral inilah yang lebih mengarah kepada bentuk estetikanya, yang akan lebih banyak memberikan hiburan kepada manusia. Menurut filosofisnya tari sebagai seni tontonan merupakan perwujudan lahir dari proses batin manusia untuk dilihat sendiri dan oleh orang lain.³⁵

Tari bukan hanya sekedar berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga mengandung unsur pendidikan, karena turut membina perkembangan mental dan spiritual.

Fungsi tari sendiri secara umum, adalah :

1. Untuk kepentingan agama (misal: penyembahan arwah)
2. Untuk kepentingan adat istiadat (misal: perkawinan)
3. Untuk membentuk karakter (misal: pembentukan watak dan kedisiplinan)
4. Untuk membina persatuan bangsa (misal: untuk mengenal dan menghargai tradisi dan kebudayaan bangsa)
5. Untuk mencegah pengaruh tari-tari asing yang negatif
6. Untuk Hiburan
7. Untuk Komersil (misal: mempopulerkan usaha dagang)

³⁵ Sudarsono, Tari-Tari Indonesia I, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , Hlm. 23.

b. Jenis Tari

Di Indonesia terdapat dua jenis seni tari, yaitu seni tari tradisional dan seni tari nontradisional. Kedua jenis tersebut hidup berdampingan serta saling mempengaruhi.

1. Tari Tradisional

Tari tradisional adalah tari yang telah dirasakan sebagai milik masyarakat tertentu. Seni tari ini telah berkembang sejak beberapa generasi serta telah mengalami penggarapan berdasarkan cita rasa para pendukungnya. Seni tari tradisional adalah perasaan keindahan atau estetika dari para nenek moyang yang menjelma dalam bentuk gerak yang teratur yang berkembang turun-temurun. Ciri-ciri tari tradisional di antaranya, tidak tertulis, tidak diketahui penciptanya, dan dipraktikkan pada waktu-waktu tertentu. Unsur tari tradisional adalah tradisi, ungkapan, keindahan, dan gerak berirama.³⁶

Ragam gerak tari tradisional akan sangat bergantung pada jenis tari tradisional tersebut, yakni tari tradisional yang lahir dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat atau disebut tari rakyat, dan tari tradisional yang terlahir dari lingkungan eksklusif seperti istana atau sanggar-sanggar pemujaan atau disebut dengan tari klasik.³⁷

Tari rakyat adalah jenis tari yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, tari rakyat terlihat dalam bentuk-bentuk tari pergaulan di berbagai daerah. Konsep koreografi dalam tari pergaulan umumnya sederhana karena bersumber dari

³⁶F. Nangkir Saragih, 1994, "*Pendidikan Seni Tari untuk SLTP*", Jakarta: Erlangga, Hlm. 2.

³⁷Harry D. Fauzi dan Yadi Mulyadi, *Seni Budaya*, Yrama Widya: Bandung, Hlm. 123.

kebiasaan-kebiasaan dan ekspresi spontan masyarakat. Ciri-ciri dari tari rakyat yaitu sederhana, spontan, akrab, dan mudah menyesuaikan dengan lingkungan. Contohnya yaitu Tari ketuk Tilu dari Jawa Barat, dan Tari Lenso dari Maluku. Tari-tari rakyat merupakan salah satu folklor yang berbentuk ekspresi. Syarat untuk menentukan bahwa sebuah tari dianggap sebagai folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang mempengaruhi nilai tradisional antara lain :

- a. Tari tersebut harus diikuti masyarakat;
- b. Harus diakui masyarakat;
- c. Berkembang di masyarakat,
- d. Menjadi kesepakatan masyarakat;
- e. Diajarkan secara turun-temurun.

Tari klasik adalah jenis tari tradisional yang terlahir dari lingkungan istana atau keraton. Pada lingkungan inilah muncul para pencipta tari serta penari yang secara intelektual pada masa itu lebih tinggi derajatnya daripada masyarakat biasa yang tinggal di luar lingkungan istana. Contoh tari klasik adalah Tari Bedhaya (di Keraton Yogyakarta, Surakarta, dan Cirebon) dan Tari Legong (di Bali).

Perbedaan tari tradisional dengan tari kreasi baru terletak pada pola-polanya. Tari tradisional masih berpola pada kaidah-kaidah (tradisi) yang telah ada dan berkembang di lingkungan istana/bangsawan/kerajaan (meskipun sekarang telah berubah di luar tembok istana kerajaan). Tari kreasi baru itu sendiri tidak bertolak

belakang dari kaidah-kaidah yang telah ada, tetapi sudah mengarah pada kebebasan dan berkembangnya di luar istana.³⁸

2. Tari Nontradisional

Tari nontradisional adalah seni tari yang penggarapannya didasarkan pada cita rasa baru di kalangan pendukungnya. Tari nontradisional terdiri dari Tari modern dan Tari Kontemporer. Tari modern adalah tari ciptaan baru yang penyajiannya tidak didasarkan pada pola konvensional. Merupakan hasil inovasi akibat pengaruh dari luar yang dapat diterima oleh sebagian masyarakat lingkungannya. Contoh dari Tari Modern yaitu Breakdance dan Moonwalk. Kemudian tari kontemporer adalah tari mutakhir yang penyajiannya menyimpang dari pola konvensional.³⁹



Gambar10. Gambar di atas adalah contoh Tari Modern. Nama tarinya yaitu Gangnam Style, ini adalah gaya tari orang yang sedang naik kuda dan sesekali tangannya berputar-putar seolah sedang memegang tali laso seperti bersiapmelemparkan tali ke sasaran. Tari ini berasal dari negara Korea yang mendunia pada tahun 2012.⁴⁰

³⁸*Op cit*, Hlm. 4.

³⁹F. Nangkir Saragih, 1994, “*Pendidikan Seni Tari untuk SLTP*”, Jakarta: Erlangga, Hlm. 5.

⁴⁰<http://showbiz.liputan6.com/read/437508/dunia-dilanda-demam-quotgangnam-stylequot>, Diakses pada tanggal 4 Mei 2017 pada pukul 19:00 WIB.

Menurut definisinya tari kontemporer adalah tari yang terpengaruh dampak modernisasi serta bersifat bebas dan tak terikat oleh pakem-pakem gerak sebagaimana pada tari tradisional. Kata kontemporer sendiri, sebagaimana yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti pada waktu yang sama atau masa kini. Maka tari kontemporer juga dapat diartikan sebagai tari yang masa kini keluar dari yang sudah ada sebelumnya. Sebuah tari yang merefleksikan situasi pada waktu tertentu yang sedang dilalui.

4. Peran Seni Tari

a. Tari sebagai alat komunikasi

Tari ibarat bahasa gerak yang merupakan alat ekspresi dan komunikasi yang universal, yang dapat dilakukan dan dinikmati oleh siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Seni adalah alat komunikasi yang halus karena simbolis yang terkandung dalam karya seni yang bersangkutan sehingga dalam seni dituntut lebih banyak persyaratan untuk dapat mengungkapkan misi yang akan di sampaikan. Pertunjukan tari digunakan sebagai alat komunikasi seni, seperti untuk kepentingan resital tari, lomba tari, dan pekan-pekan tari.⁴¹

b. Tari Sebagai Alat Hiburan

Tari-tari hiburan menitikberatkan tari tersebut bukanlah pada keindahan, tetapi lebih pada segi hiburan, dan umumnya merupakan tari pergaulan. Hal tersebut yang dimaksud dengan tari sebagai media pergaulan.⁴²

⁴¹https://books.google.co.id/books?id=v9JBFQK0UyYC&pg=PR2&dq=sri+murtono+seni+tari+dan+seni+musik&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=sri%20murtono%20seni%20tari%20dan%20seni%20musik&f=false, Yudhistira, Hlm. 41. Diakses pada tanggal 7 Februari 2017 pada pukul 22:00 WIB.

⁴²*Ibid*, Hlm. 45.

Seni tari sebagai hiburan tari sebagai hiburan harus bervariasi sehingga tidak menjemukan dan menjenuhkan. Oleh karena itu, jenis ini menggunakan tema-tema yang sederhana, tidak muluk-muluk, diiringi lagu yang enak dan mengasyikkan. Kostum dan tata panggungnya dipersiapkan dengan cara yang menarik. Contoh tari hiburan Tari Tayub (Jawa Timur, Jawa Tengah), Ketuk Tilu (Jawa Barat), Gandrung (Banyuwangi), Jogged Bumbung (Bali), Serampang Dua Belas (Sumatera Selatan), tari Dindin Badindin (Sumatera Barat), dan Tari Bedana (Lampung).



Gambar 11.⁴³ Tari Indang atau Dindin Badindin dulunya dimainkan oleh pemuda-pemuda selepas mengaji. Nyanyian disesuaikan dengan tujuannya sebagai sarana pendidikan dan dakwah islam. Kemudian masa selanjutnya tari ini berkembang menjadi tari yang sifatnya hiburan tetapi tanpa menghilangkan sisi dakwahnya.⁴⁴

⁴³Dokumen Pribadi

⁴⁴<https://www.wonderfulminangkabau.com/tari-indang-dindin-badindin/>, Diakses pada tanggal 28 Maret 2017 pada pukul 21:30 WIB.



Gambar 12. Tari Bedana adalah tari tradisional yang berasal dari Provinsi Lampung yang mencerminkan tata kehidupan masyarakat Lampung sebagai perwujudan simbolis adat istiadat, agama dan etika yang telah menyatu dalam kehidupan masyarakat Lampung.⁴⁵

C. Konvensi-Konvensi Tentang Pengaturan Tari Tradisional

1. *Convention on Biological Diversity (CBD) tahun 1992*

Konvensi Keanekaragaman Hayatii (CBD) mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 1993. Konvensi Ini memiliki 3 tujuan utama yaitu konservasi keanekaragaman hi, pemanfaatan berkelanjutan komponen keanekaragaman hi, pembagian yang adil dan merata dari keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik. Konvensi ini dibuka untuk ditandatangani pada KTT Bumi di Rio de Janiero pada tanggal 5 Juni 1992 dan mulai berlaku pada

⁴⁵<http://www.tradisikita.my.id/2016/12/tari-bedana-dari-lampung.html>, Diakses pada tanggal 4 Maret 2017 pada pukul 22:00 WIB.

tanggal 29 Desember 1993. Ditandatangani oleh 168 negara dan saat ini memiliki 193 anggota⁴⁶ serta terdiri dari 42 pasal.⁴⁷

2. *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage 2003* **(Konvensi UNESCO 2003)**

Awal mula mengenai pentingnya warisan budaya tak benda sebagai sumber tenaga utama keanekaragaman budaya dan suatu jaminan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana ditegaskan dalam Rekomendasi UNESCO mengenai Perlindungan Budaya Tradisi dan *Folklore* tahun 1989, dalam Deklarasi Universal UNESCO mengenai Keanekaragaman Budaya tahun 2001, dan dalam Deklarasi Istanbul tahun 2002, yang diterima oleh Konferensi Meja Bundar Ketiga Menteri-menteri Kebudayaan. Menimbang saling ketergantungan yang mendalam antara warisan budaya tak benda dan warisan budaya benda serta warisan alam, Menyadari keinginan universal serta keprihatinan umum untuk melindungi warisan budaya tak benda manusia, perlunya membangun kesadaran yang lebih luas, khususnya di kalangan generasi muda, mengenai arti penting warisan budaya tak benda serta perlindungannya, maka terbentuklah Konvensi ini pada hari ini tanggal 17 bulan Oktober tahun 2003.⁴⁸

3. *Convention of World Intellectual Property Organization (WIPO)*

Konvensi WIPO (*Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*) mengatur sistem pengembangan kekayaan intelektual internasional

⁴⁶<https://www.cbd.int/intro/default.shtml>, Diakses pada tanggal 3 April 2017 pada pukul 17:00 WIB.

⁴⁷<https://www.cbd.int/convention/text/>, Diakses pada tanggal 23 Mei 2017 pada pukul 21:00 WIB.

⁴⁸[Http://unesdoc.unesco.org/](http://unesdoc.unesco.org/), diakses pada tanggal 25 Mei 2016 pada pukul 20:15 WIB.

yang seimbang dan efektif yang memungkinkan inovasi dan kreativitas untuk semua kepentingan.⁴⁹ Konvensi WIPO ditandatangani di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967, mulai berlaku pada tahun 1970 dan telah diubah pada tahun 1979. WIPO adalah sebuah organisasi antar pemerintah yang pada tahun 1974 menjadi salah satu badan-badan khusus dari sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. Asal mula WIPO kembali ke tahun 1883 dan 1886 ketika Konvensi Paris untuk Perlindungan Properti Industri dan Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Karya Seni disediakan untuk pembentukan Biro Internasional. Kedua biro tersebut disatukan pada tahun 1893 dan pada tahun 1970 digantikan oleh *World Intellectual Property Organization*, berdasarkan Konvensi WIPO.⁵⁰

4. *Agreement Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs)*

TRIPs Agreement memperjelas kedudukan perlindungan hak kekayaan intelektual sebagai isu-isu yang terkait di bidang perdagangan. Tujuannya adalah untuk memberi perlindungan hak kekayaan intelektual dan prosedur penegakan hak dengan menerapkan tindakan yang menuju perdagangan sehat. *TRIPs* ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995.⁵¹

⁴⁹<http://www.wipo.int/about-wipo/en/>, Diakses pada tanggal 3 April 2017 pada pukul 17:15 WIB.

⁵⁰<http://www.wipo.int/treaties/en/convention/>, Diakses pada tanggal 5 April 2017 pada pukul 20:00 WIB.

⁵¹ Sebagaimana dikutip dalam Skripsi Desy Churul Aini, *Perbandingan Ketentuan Desain Industri Antara Hukum Indonesia, TRIPs dan Hukum Malaysia*, Skripsi Bagian Hukum Internasional Tahun 2005, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengkajian terhadap data-data yang diperoleh dengan konvensi-konvensi dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu dalam penelitian ini merujuk pada hukum internasional.¹ Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah dokumen konvensi-konvensi dan bahan pustaka yang diharapkan peneliti dapat menyusun dan merumuskan masalah penelitian secara tepat.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah. Pendekatan normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukandengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

¹Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 56.

C. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca, menelaah dan mengutip berbagai buku-buku, makalah, dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)² yang terdiri dari:
 - a. *Convention on Biogycal Diversity* (CBD) tahun 1992.
 - b. *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* 2003 (Konvensi UNESCO 2003) tentang perlindungan terhadap warisan budaya tak benda.
 - c. *Convention of World Intellectual Property Organization* (Konvensi WIPO) 1979.
 - d. *Agreement Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* (TRIPs).
 - e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
 - f. Peraturan Presiden No.78 bulan Juli 2007 tentang ratifikasi *convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage* (konvensi untuk perlindungan warisan budaya tak benda) tahun 2003.
 - g. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Warisan Budaya Tak Benda Indonesia.
 - h. Keppres No. 18 Tahun 1997 tentang ratifikasi *Berne Convention for the Protection of Literaty and Artistic Works*.

²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 47.

- i. Keppres No. 19 Tahun 1997 tentang ratifikasi terhadap *WIPO copyrights treaty* (WCT).
2. Bahan Hukum Sekunder, semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi,³ seperti buku, skripsi, surat kabar, artikel internet, hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah dalam penelitian.
3. Bahan hukum tersier, terdiri dari:⁴
 - a. Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Ensiklopedia.
 - b. Bahan-bahan di luar bidang hukum, seperti buku-buku, majalah-majalah, surat kabar di bidang komunikasi khususnya jurnalistik yang akan digunakan oleh penulis sebagai pelengkap maupun penunjang data penelitian.

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu studi pustaka. Studi pustaka (*library research*) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

³*Ibid.*, hlm. 54.

⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2007, hlm. 52.

2. Metode Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya penulis akan mengolah data tersebut melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a. Identifikasi

Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

b. Editing

Editing yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk segera mengetahui apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan masalah. Selanjutnya apabila ada data yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan diadakan penambahan.

c. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

d. Sistematisasi data

Sistematika data yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.

E. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif, menjabarkan atau menguraikan dengan kata-kata secara terperinci sehingga membentuk uraian kalimat yang akan menggambarkan dan memaparkan hasil penelitian yang diperoleh penulis yang dapat dimengerti dan dipertanggungjawabkan. Analisis data dilakukan setelah melakukan pengolahan data yang dimulai dengan membaca

seluruh sumber lalu kemudian dipelajari dan ditelaah. Interpretasi terhadap data yang diperoleh guna mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dan dari kesimpulan tersebut penulis ajukan saran.

V. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap tari tradisional menurut hukum internasional diatur dalam 4 konvensi yaitu di antaranya yang pertama adalah *Convention on Biological Diversity* tahun 1992 melalui Pasal 8 (j), Pasal 17 (2) dan Pasal 18 (4). Kemudian yang kedua adalah Konvensi UNESCO 2003 tentang *The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage* dalam pasal 2 (2). Selanjutnya, *Convention of World Intellectual Property Organization* (WIPO) dalam Pasal 2 (8). Terakhir yaitu *TRIPs Agreement* Pasal 2 (2) dan Pasal 9 (1) menjelaskan perlindungan terhadap karya sastra dan karya seni melalui Konvensi Berne.
2. Secara formil, Indonesia telah mempunyai ketentuan antara lain: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, meratifikasi Konvensi UNESCO 2003 dengan Peraturan Presiden No.78 tahun 2007, adanya Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Warisan Budaya Tak Benda Indonesia, meratifikasi Konvensi Berne dengan Keppres Nomor 18 Tahun 1997, dan *WIPO copyright treaty* (WCT) dengan Keppres Nomor 19 Tahun 1997.

Secara materil, upaya Indonesia melindungi tari tradisional salah satunya dengan mengadakan acara tahunan yakni Indonesia Menari di Galeri Indonesia Kaya. Kemudian Departemen Kebudayaan dan Pariwisata telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi pemanfaatan warisan budaya, antara lain, permintaan kepada pemerintah daerah melakukan inventarisasi, inventarisasi kekayaan intelektual, Pengetahuan Tradisional (PT) dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), penyusunan dokumen, penyusunan dan penerbitan Peraturan Menbudpar tentang Pedoman dan Kriteria Perlindungan Budaya Warisan Budaya Tak Benda.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka dapat diusulkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pada empat konvensi tersebut yang telah diuraikan di atas secara umum tidak menjelaskan secara rinci bagaimana proses perlindungan hukum terhadap Tari Tradisional, hanya pada Konvensi UNESCO 2003 dapat ditemukan tahap-tahap bagaimana proses perlindungan tari tradisional yang masuk ke dalam warisan budaya tak benda. Sebaiknya, konvensi yang lain juga dapat memberikan perlindungan yang lebih jelas terhadap tari tradisional sampai ke tahap penetapan yang akan diakui di dunia seperti yang dilakukan oleh konvensi UNESCO 2003.
2. Seharusnya masyarakat dapat berupaya, mempertahankan, melestarikan, dan mekankan kepada pemerintah untuk pro-aktif dalam melestarikan tari tradisional yang ada di Indonesia. Penulis berharap komunitas-komunitas tari

yang selalu mengadakan Indonesia Menari setiap tahunnya tidak hanya diadakan di pusat kota Jakarta saja tetapi di seluruh daerah yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Artistiana, Nenden Rilla, 2010, Mengenal Tarian Jawa, Trans Mandiri Abadi: Jakarta.
- Astono, Sigit, 2006, Apresiasi Seni (Seni Tari dan Seni Musik), Yudhistira.
- Bagus, I. Gusti Ngurah. 1991. Dari Obyek ke Subyek. Memanfaatkan Pariwisata sebagai Industri Jasa dalam Pembangunan. Dalam Ilmu-ilmu Humaniora. Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM Yogyakarta.
- BP, SidikNugraha, 2013, *Pengetahuan Tari*, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Cassese, Antonio, 2005, International Law, Oxford University Press.
- Danandjaja, James. 2002. Folklor Indonesia. Jakarta : Grafiti
- Djumhana, Muhammad Dan R. Djubaedillah, 2003, Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia, Bandung: Citra Abadi Bakti.
- Fauzi, Harry D. dan Yadi Mulyadi, 2016, Seni Budaya, Bandung: Yrama Widya.
- Lindsey, Tim, 2003, "HAKI Suatu Pengantar", PT. Alumni: Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Penelitian Hukum. Cet 2. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin, 2004, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Saragih, F. Nangkir 1994, "*Pendidikan Seni Tari untuk SLTP*", Jakarta: Erlangga.
- Sedyawati, Edi, 2002, Indonesia *Heritage* Seni Pertunjukan, Jakarta: Groile.
- Setiawati, Rahmida, dkk, 2008, *Seni Tari*, Departemen Pendidikan Nasional.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi, 1989, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.
- Soedarsono, 1990, Seni Pertunjukan Jawa Tradisional dan Pariwisata Di DIY, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Soedarsono, R.M., 1992, Pengantar Apresiasi Seni, Balai Pustaka.

Sularto, St., 2011, *Syukur Tiada Akhir (Jejak Langkah Jakob Oetama)*, PT Kompas Media Nusantara: Jakarta.

Sulastianto, Harry, 2006, *Seni Budaya*, Grafindo Media Pratama.

Sudarsono, *Tari-Tarian Indonesia I*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Surachman, Winarno, 1990, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito.

B. Jurnal, Artikel, Makalah, dan Sumber Lainnya

Desy Churul Aini, Perbandingan Ketentuan Desain Industri Antara Hukum Indonesia, TRIPs dan Hukum Malaysia, Skripsi Bagian Hukum Internasional Tahun 2005, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Salim, Emil, 1992/1993. *Hubungan Pariwisata dengan Budaya di Indonesia: Prospek dan Masalahnya dalam Kongres Kebudayaan 1991: Kebudayaan Indonesia dan Dunia*, Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya. Ditjenbud. Depdikbud.

Pariwisata, R. G..Anatomi, 1997, *Memahami Pariwisata sebagai Systemic Linkage*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Harian Suara Karya dan Cita Budaya.

Ardika, I Wayan (2004) *Pariwisata Bali: Membangun Pariwisata-Budaya dan Mengendalikan Budaya-Pariwisata*, di I Nyoman Darma Putra (ed.), *Bali Menuju Jagaditha: Aneka Perspektif*, Pustaka Bali Post, Denpasar-Bali , Indonesia.

Dharmayuda, I Made Suasthawa, *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali*, Penerbit PT Upada Sastra bekerjasama dengan Yayasan Adi Karya Ikapi dan The Ford Foundation.

Heilbronn, Latimer, Nielsen, and Pagone, 2001, *Introducing the Law*, CCH: Sydney.

David Howell , 2013, *International Journal of Intangible Heritage*, Hlm. 113, Vol.8.

Egil Bakka, *Safeguarding of intangible cultural heritage : the spirit and the letter of the law*, Hlm. 163, Vol. 2.

Emanuel Valentin, *Intangible Search, Searching the Intangible: The Project E.CH.I. and the Inventarisatation of Intangible Cultural Heritag*, Vol 2 No 8, on October 2013.

Soetiarto, Noegroho Amien. 2000. *Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Tradisional dalam Konteks Otonomi Daerah*, Mimbar Hukum.

Tim Penulis. (2012), *Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dilansir dari Depkominfo, Jelang Pengukuhan Tari Saman Indonesia oleh UNESCO Menteri Ad Interim Budpar Berharap Muncul Kesadaran Sosial di Masyarakat.

INTERNET:

[Http://liputan6.com/news/read/241888/tari-pendet-tayang-berbilang/](http://liputan6.com/news/read/241888/tari-pendet-tayang-berbilang/)

[Http://news.liputan6.com/read/416067/terusik-lagi-klaim-negeri-jiran](http://news.liputan6.com/read/416067/terusik-lagi-klaim-negeri-jiran)

[Http://kebudayaanindonesia.net/kebudayaan/897/tari-pendet/](http://kebudayaanindonesia.net/kebudayaan/897/tari-pendet/),

[Http://radio.itjen.kemdikbud.go.id/?p=22290/](http://radio.itjen.kemdikbud.go.id/?p=22290/)

[Http://republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/09/08/20/70403-malaysia-klaim-tari-Indonesia/](http://republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/09/08/20/70403-malaysia-klaim-tari-Indonesia/)

[Http://www.kompasiana.com/aguscandra/perlindungan-pengetahuan-tradisional_54fed51a33311132d50fabe](http://www.kompasiana.com/aguscandra/perlindungan-pengetahuan-tradisional_54fed51a33311132d50fabe)

<http://kebudayaanindonesia.net/kebudayaan/2384/sejarah-hari-tari-internasional>

<http://www.beritasatu.com/eropa/299591-tarian-daerah-jadi-daya-tarik-pengunjung.html>

[Http://unesdoc.unesco.org/](http://unesdoc.unesco.org/)

<http://www.hukumpedia.com/ulusardosi/peran-hukum-kekayaan-intelektual-ki-terhadap-perlindungan-pengetahuan-tradisional-dan-ekspresi-budaya-tradisional>

[Http://www.tentik.com/inilah-warisan-budaya-indonesia-yang-diakui-internasional/](http://www.tentik.com/inilah-warisan-budaya-indonesia-yang-diakui-internasional/)

[Http://www.tentik.com/inilah-warisan-budaya-indonesia-yang-diakui-internasional/](http://www.tentik.com/inilah-warisan-budaya-indonesia-yang-diakui-internasional/)

[Http://pajak.go.id/kp2kpblangkejeran/tari-saman-warisan-budaya-tak-benda-versi-unesco/](http://pajak.go.id/kp2kpblangkejeran/tari-saman-warisan-budaya-tak-benda-versi-unesco/)

<https://www.britannica.com/art/dance>,

<https://kbbi.web.id/>

<http://www.dancecentral.co.uk/DanceNtral/Articles/traditional.htm>

http://tari.ptkpt.net/ind/597-493/Tari_39295_polnas-denpasar_tari-p2k.html

[Http://travel.kompas.com/read/2014/10/24/175400427/memelihara.warisan.budaya.tak.benda](http://travel.kompas.com/read/2014/10/24/175400427/memelihara.warisan.budaya.tak.benda)

www.jakartajive.com.2011/10/komite-antar-pemerintah-UNESCO/

<https://www.cbd.int/traditional/intro.shtml>

<http://unesdoc.unesco.org/>

<https://ich.unesco.org/en/RL/three-genres-of-traditional-dance-in-bali-00617#diaporama>

<http://rubik.okezone.com/read/30425/indonesia-dengan-gaya-kebarat-baratannya>

<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/artikel/306>

<http://kebudayaankesenianindonesia.blogspot.co.id/2011/04/perkembangan-seni-tari-di-nusantara.html>

<http://sp.beritasatu.com/hiburan/bentuk-masyarakat-kreatif-lewat-seni-tari/21793>

<http://www.suaradesa.com/budaya/2016/04/05/mengenal-budaya-tari-kecak/>

<https://www.indonesiakaya.com/jelajah-indonesia/detail/gending-sriwijaya-tari-kolosal-penyambut-tamu-raja/>

<http://www.indonesia-heritage.net/2013/01/melihat-tari-saman-yang-mendunia/>

<http://www.dancecentral.co.uk/DanceNtral/Articles/traditional.html>

<http://rubik.okezone.com/read/30425/indonesia-dengan-gaya-kebarat-baratannya>

<https://sahabatnesia.com/tari-gambyong/>

https://wolestraveller.files.wordpress.com/2014/08/img_2898.jpg

<https://jatim.kemenag.go.id/berita/415597/tari-jejer-gandrung-sambut-tamu-tarian-khas-banyuwangi>

https://books.google.co.id/books?id=oyBkVHuQWyIC&pg=PA160&lpg=PA160&dq=tari+ritual+yang+berubah+fungsi&source=bl&ots=A6bon_dO8X&sig=OI2ebqqZEukikdwivy_BgtBHPA&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=tari%20ritual%20yang%20berubah%20fungsi&f=false

<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/SKRIPSI%20AWENGI%20RETNO%20DUMILAH%20E1A010213.pdf> dikutip dalam skripsi AWENGI RETNO DUMILAH berjudul PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS TARI TRADISIONAL bersumber pada buku Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Foklor Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hlm. 2.

Tim Penulis. (2012), *Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

http://bsd.pendidikan.id/data/SMA_10/Seni_Tari_Kelas_10__Alien_Wariatunnisa_Yulia_Hendrianti_2010.pdf Dalam bukunya Alien Wariatunnisa dan Yulia Hendrianti, 2010, *Seni Tari*, Pusat Perbukuan Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional, Hlm. 1.

https://books.google.co.id/books?id=v9JBFQK0UyYC&pg=PR2&dq=sri+murtono+seni+tari+dan+seni+musik&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=sri%20murtono%20seni%20tari%20dan%20seni%20musik&f=false, Yudhistira, Hlm. 41.

<https://books.google.co.id/books?id=dMjNDAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=muhdi+kurnia+tari+tradisi+melayu&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj7jcnz8oXUAhXLM48KHTLbB3>

oQ6AEIIjAA#v=onepage&q=muhdi%20kurnia%20tari%20tradisi%20melayu&f=false,
Puspantara: Medan, Hlm. 6.

https://books.google.co.id/books?id=yPHFDAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=resi+septi+ana+dewi+keanekaragaman+seni+tari&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=resi%20septiana%20dewi%20keanekaragaman%20seni%20tari&f=false, Medan:Puspantara, Hlm. 1.

<https://books.google.co.id/books?id=cJWIa55IMcEC&pg=PR1&dq=sri+murtono+apresiasi+seni+seni+tari+dan+seni+musik&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiVn6ellyXUAhXGL48KHUY2BSoQ6AEILDAB#v=onepage&q=sri%20murtono%20apresiasi%20seni%20seni%20tari%20dan%20seni%20musik&f=false>, Yudhistira, Hlm. 4

<http://showbiz.liputan6.com/read/437508/dunia-dilanda-demam-quotgangnam-stylequot>

<http://www.gosumatra.com/tari-tor-tor-seni-budaya-sumatera-utara/>

<https://www.wonderfulminangkabau.com/tari-indang-dindin-badindin/>

<http://www.tradisikita.my.id/2016/12/tari-bedana-dari-lampung.html>

<http://www.wipo.int/treaties/en/convention/>

<https://www.cbd.int/convention/text/>

<http://www.wipo.int/tk/en/>

<http://www.wipo.int/tk/en/folklore/>

<http://www.wipo.int/copyright/en/>

http://www.wipo.int/copyright/en/activities/copyright_registration/

https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel1_e.htm

Commitment of the Department of Culture and Tourism Regarding safeguarding of the Culture of Indonesian Batik. Ministry of Culture and Tourism.

<Http://www.unesco.org/culture/ich/en/directives>

<Http://www.unesco.org/culture/ich/en/lists?multinational=3&display1=inscriptionID&display=stats#tabs>

<Http://www.unesco.org/culture/ich/en/procedure-of-inscription-00809>

[Http://travel.kompas.com/read/2014/10/24/175400427/memelihara.warisan.budaya.tak.benda./](Http://travel.kompas.com/read/2014/10/24/175400427/memelihara.warisan.budaya.tak.benda/)

<WWW.jakartajive.com.2011/10/komite-antar-pemerintah-UNESCO/>

<Http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22935/klaim-asing-atas-kebudayaan-negeri-belajar-lagi-dari-kasus-tarian-pendet,>

[Http://www.tvone.co.id/berita/view/16366/2009/06/19/karya_budaya_daerah_wajib_di_inventarisasi](http://www.tvone.co.id/berita/view/16366/2009/06/19/karya_budaya_daerah_wajib_di_inventarisasi)

[Http://citizen6.liputan6.com/read/2361095/road-to-indonesia-menari-2015-paduan-tari-tradisional-modern](http://citizen6.liputan6.com/read/2361095/road-to-indonesia-menari-2015-paduan-tari-tradisional-modern)

[Http://sdm.data.kemdikbud.go.id/upload/files/Konsep%20Umum%20Kebudayaan%20-%20Data%20Pokok%20Kebudayaan.pdf](http://sdm.data.kemdikbud.go.id/upload/files/Konsep%20Umum%20Kebudayaan%20-%20Data%20Pokok%20Kebudayaan.pdf)

<https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-08>

http://www.wipo.int/tk/en/news/igc/2017/news_0006.html

http://www.wipo.int/treaties/en/convention/summary_wipo_convention.html

http://www.wipo.int/treaties/en/convention/summary_wipo_convention.html

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_03_e.htm

Dokumen Pribadi.

C. Dokumen

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Ratifikasi Konvensi UNESCO 2003

Unesco Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage 2003
(Konvensi Unesco 2003)

Convention of World Intellectual Property Organization (WIPO)

Agreement Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs)

Convention on Biogycal Diversity (CBD)